



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR**

Jl. Piranha Atas No. 206 Telp. (0341) 497111
MALANG

KodePos : 65142

**KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/ *013* /35.73.05.1008/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029**

LURAH TUNJUNGSEKAR,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini.

- 
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- KETIGA : Keputusan Lurah Tunjungsekar ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2024 s.d 24 Januari 2029.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal, 24 Januari 2024

LURAH TUNJUNGSEKAR,



SUBHAN EFFENDI, ST., M. AP

Pembina

NIP. 19670325 199212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
NOMOR : 188.451/ *013* /35.73.05.1008/2024
TANGGAL : *24* Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029

I. KETUA	: DRS. EDI PURWIDIATMAKA
II. SEKRETARIS	: LUCIUS JAKA HERI S, SE
III. BENDAHARA	: HERLINA INDRAWATI
BIDANG & SEKSI	:
A. BIDANG BINA MANUSIA	:
-SEKSI KEAGAMAAN	: MOCH. SOLEH
-SEKSI PENDIDIKAN	: WIWIT MULYANI
-SEKSI OLAH RAGA & PEMUDA	: ARIF MARGONO
-SEKSI SOSIAL & HUMAS	: DARSONO
B. BIDANG BINA USAHA	:
-SEKSI BINA UMKM	: M. NUR HASAN
-SEKSI EKONOMI KREATIF	: LS. BAMBANG WIDODADI
C. BIDANG BINA LINGKUNGAN	:
-SEKSI PEMBANGUNAN	: NUGROHO PROKLAMANTO
-SEKSI KEAMANAN	: SUTRISNO
-SEKSI BINA LINGKUNGAN & KEBERSIHAN	: DWI SASONO, SS.n

LURAH TUNJUNGSEKAR,


SUBHAN EFFENDI, ST., M.AP

Pembina

NIP. 19670325 199212 1 002